

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan melakukan penelitian secara cermat dan mendalam mengenai penafsiran Sayyid Sabiq terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab Fiqih Sunnah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq memiliki karakteristik penafsiran ayat-ayat hukum dalam Alquran yang berbeda bila dibandingkan dengan ulama lain. Karakteristik tersebut terlihat ketika Sayyid Sabiq tidak menjelaskan ayat-ayat hukum melalui tahapan yang dilakukan ulama tafsir, seperti menjelaskan makna mufradat, *i'rab*, *munasabah* ayat dan lainnya. Agaknya Sayyid Sabiq tidak begitu mementingkan tahapan yang dilakukan ulama tafsir, karena beliau menekankan pada maksud dan tujuan ayat-ayat hukum tersebut bisa dipahami oleh pembacanya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tujuan disusunnya kitab Fiqih Sunnah adalah untuk kalangan masyarakat awam. Sayyid Sabiq tidak pula begitu jauh dari model pemikiran tafsir ayat-ayat hukum yang lazim dilakukan oleh ulama tafsir. Bila diurut ayat-ayat hukum yang termuat dalam kitab Fiqih Sunnah berdasarkan *mushaf* Alquran, maka seolah-olah kita sedang membaca kitab tafsir ayat-ayat hukum karya Sayyid Sabiq. Sementara dari sisi kecenderungan mazhab, Sayyid Sabiq tidak terikat pada satu mazhab. Beliau terkadang

mengikuti pendapat Jumhur Fuqaha' dan Syafii atau Abu Hanifah, seperti hukum tentang menyerahkan sebagian atau keseluruhan mahar kepada isteri.

2. Penafsiran Sayyid Sabiq terhadap ayat-ayat hukum Ahwal al-Syakhsiyyah dalam kitab Fiqih Sunnah dapat dikelompokkan kepada tiga metode:
 - a. Metode *bi al riwayah*. Metode ini paling banyak digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam memahami ayat-ayat hukum Ahwal al-Syakhsiyyah, baik penggunaan *riwayah* dari sisi menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran dengan Hadis ataupun menafsirkan Alquran dengan *Aqwal al-Sahabah*. Misalnya ketika menafsirkan QS. al-Baqarah[2]; 221 tentang ayat hukum *زواج المشركة* (menikahi perempuan *musyrik*) di atas, Sayyid Sabiq cenderung menggunakan metode tafsir *bi al-riwāyah* dengan pendekatan tafsir Alquran dengan Hadis. Sayyid Sabiq mengutip hadis dari Muqātil tentang Abu Martsad al-Ghanawī dan hadis dari al-Suddī yang meriwayatkan dari Ibnu Abbās r.a. Demikian juga ketika menafsirkan QS.al Nisa[4]; 4 tentang mahar, Sayyid Sabiq menggunakan metode tafsir *bi al-riwāyah* dengan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan tafsir ayat dengan ayat, *Kedua*, pendekatan tafsir ayat dengan hadis. Metode ini dilakukan Sayyid Sabiq ketika mengutip hadis dari Sahal bin Sa`ad untuk memperkuat argumentasinya. Sayyid Sabiq juga mengutip hadis dari Anas yang menceritakan bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaiman.

- b. Metode *bi al-dirayah*. Metode ini digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam menafsirkan beberapa ayat hukum Ahwal al-Syakhsyiyah. Misalnya ketika menafsirkan QS. al-Baqarah[2]; 226-227 tentang ayat hukum الايلاء (sumpah suami tidak menyetubuhi isteri), Sayyid Sabiq cenderung menggunakan metode tafsir *al-dirayah* dengan pendekatan kebahasaan. Sayyid Sabiq menitik beratkan pada persoalan massa menunggu yang dimiliki oleh seorang suami. Demikian juga ketika menafsirkan QS. al-Nisa[4]; 34 tentang ayat hukum تأديب الزوجة عند النشوز (mendidik isteri yang *nusyūz*), Sayyid Sabiq menggunakan metode tafsir *bi al-dirayah* dengan pendekatan kebahasaan. Sayyid menggunakan pendekatan *wādh al-dilālah*, yaitu suatu lafazh yang telah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar
- c. Metode *bi al-riwayah* dan *bi al-dirayah* secara bersamaan. Metode ini digunakan Sayyid Sabiq ketika menafsirkan QS. al-Baqarah[2]; 230 tentang ayat hukum زواج التحليل (*Nikah Muhallil*). Sayyid Sabiq cenderung menggunakan metode tafsir *bi al-riwayah* dengan pendekatan tafsir Alquran dengan Hadis. Sayyid Sabiq juga menggunakan metode tafsir *bi al-dirayah* dengan pendekatan kebahasaan, yakni dari sisi *mafḥūm* ayat. Demikian juga ketika menafsirkan (QS. al-Nisa'[4]; 3 tentang ayat hukum الزيادة على الأربع (menikahi lebih dari empat perempuan) di atas, Sayyid Sabiq

menggunakan metode tafsir *bi al-riwāyah* dengan pendekatan tafsir Alquran dengan Hadis. Sayyid Sabiq juga metode tafsir *bi al-dirāyah* dengan pendekatan kebahasaan. Sayyid Sabiq memahani ayat dengan menggunakan pendekatan *wādh al-dilālah* dimana lafadh ayat tersebut telah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud

Penggunaan metode *bi al-riwāyah* atau *bi al-dirayah* yang dilakukan Sayyid Sabiq tidak semata-mata didasari pada riwayat tanpa menggunakan penalaran akal atau sebaliknya menggunakan penalaran akal dengan mengabaikan sumber riwayat secara mutlak. Secara kuantitas porsi penggunaan nalar di dalam memahami ayat-ayat hukum Ahwal al-Syakhsyiyah yang dilakukan Sayyid Sabiq lebih kecil dibandingkan dengan kadar *riwayat*.

B. Saran-saran

Penelitian yang mengkaji topik tentang tafsir ayat-ayat hukum, terutama pemikiran tafsir ayat-ayat hukum para tokoh fiqih, termasuk Sayyid Sabiq, hemat penulis jarang dilakukan oleh para peneliti keislaman. Karenanya beberapa saran perlu disampaikan pada penelitian ini.

Kepada para peneliti dan pemerhati hukum-hukum yang berkaitan dengan Alquran untuk senantiasa *concern* melakukan kajian terhadap ayat-ayat hukum dalam Alquran, karena kajian tersebut masih langka dan jarang ditemukan dalam

berbagai buku dan referensi yang ada. Terutama kajian yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum dalam Alquran.

Kepada pihak Pasca Sarjana UIN Suska Riau, senantiasa menggalakkan mahasiswa melakukan kajian terhadap ayat-ayat hukum dalam Alquran sebagai solusi konkrit dalam menjawab persoalan hukum kekinian di Indonesia khususnya dan di dunia Islam pada umumnya.